



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1359/Pdt.P/2023/PN MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan :

RELIANUS HAREFA, Laki-Laki, Lahir di Lololakha, 21 Agustus 1990, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Marelان II Lk 27, Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelان, sekarang tinggal di Jalan Turi Ujung Komplek Griya Turi Asih No.18 Lk.V Kel.Binjai, Kec.Medan Denai, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

SUPIYANI, Perempuan, Lahir di Medan, 5 April 1986, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Marelان II Lk 27, Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelان, sekarang tinggal di Jalan Turi Ujung Komplek Griya Turi Asih No.18 Lk.V Kel.Binjai, Kec.Medan Denai, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **DERTA SIMBOLON, S.H., dan RENTHA ZELIYA, S.H.**, masing-masing warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat di Kantor Hukum De'Pro yang beralamat di Perumahan Puri Asri Taramedang Residence Blok G.37, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2023;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon maupun kuasanya pada persidangan pertama hadir dan selanjutnya pada persidangan berikutnya tidak pernah hadir sama sekali dalam persidangan tanpa alasan. Kemudian Hakim mengambil kesimpulan bahwa Para Pemohon tidak sungguh-sungguh dengan permohonan yang diajukannya, oleh karena itu surat Permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Permohonan Para Pemohon digugurkan, maka Permohonan Para Pemohon harus di coret dari Register perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 1359/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon di Gugurkan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret perihal Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam Register Nomor 1359/Pdt.P/2023/PN Mdn tersebut dari register Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1359/Pdt.P/2023/PN Mdn pada tanggal 5 Desember 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Emmy Siahaan

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 100.000,00
3.	Materai	Rp. 10.000,00
4.	Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

MENETAPKAN

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 1359/Pdt.P/2023/PN Mdn